



Potensi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun

Indah Damayanti^{1*}, Maulana Yusuf², Ogi Saputra³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: indahdamayanti972@gmail.com, maulanayusuf@uinjambi.ac.id,
ogisaputra0111@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: indahdamayanti972@gmail.com*

Abstract : *Crop and fruit crops are one type of zakat that must be paid. In the implementation of zakat for oil palm farmers in Suka Maju Village, East Mandiangin District, Sarolangun Regency, there are already some oil palm farmers who pay zakat for oil palm. However, some oil palm farmers do not understand agricultural zakat so they do not carry out their zakat obligations and they also think that the income they receive is small. The aim of this research is to describe the implementation of zakat from oil palm plantations and analyze the potential for zakat from oil palm plantations in Suka Maju Village, East Mandiangin District, Sarolangun Regency. The type of research used in this research is qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The analytical method used was Miles and Huberman's theory, namely Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion and Verification. The results of the research concluded that: (1) The implementation of zakat on oil palm plantations in Suka Maju Village shows diversity in the application of the conditions, calculations and amounts of zakat issued by farmers where in its implementation, the amount of zakat issued does not show conformity with these calculations; (2) The potential for zakat from oil palm plantations in Suka Maju Village, East Mandiangin District, Sarolangun Regency based on calculations on 43,000 Kg of harvest on 43 Ha of land with a natural irrigation system is IDR. 6,950,000/month.*

Keywords: Nishab, Palm Oil, East Mandiangin

Abstrak : Hasil tanaman dan buah-buahan hasil bumi merupakan salah satu jenis zakat yang harus dikeluarkan. Di dalam pelaksanaannya zakat petani kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun sudah ada sebagian petani sawit yang membayarkan zakat kelapa sawit. Namun, sebagian petani kelapa sawit tidak memahami tentang zakat pertanian sehingga tidak melakukan kewajiban berzakat dan juga mereka menganggap bahwa pendapatan yang diterima kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan menganalisis potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis digunakan teori Miles dan Huberman, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penyimpulan dan Verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju menunjukkan keberagaman dalam penerapan syarat, perhitungan, dan besaran zakat yang dikeluarkan oleh petani dimana pada pelaksanaannya, besaran zakat yang dikeluarkan tidak menunjukkan kesesuaian dengan perhitungan tersebut; (2) Potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun berdasarkan perhitungan pada 43.000 Kg hasil panen di lahan seluas 43 Ha dengan sistem pengairan alami adalah sebesar Rp. 6.950.000/bulan.

Kata kunci: Nishab, Kelapa Sawit, Mandiangin Timur

1. PENDAHULUAN

Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah subsektor perkebunan.. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak tersebar di Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian karena mampu menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri.

Komoditas unggulan hasil pertanian (perkebunan) kelapa sawit telah mendominasi di seluruh dunia. Indonesia dan Malaysia telah memberikan produksi minyak sawit yang paling besar. Kedua Negara tersebut secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). Zakat yang berarti perkembangan serta pertambahan dan kesucian ialah bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu serta didistribusikan kepada para pihak tertentu pula. Hasil bumi berupa hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan merupakan salah satu zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT. Surah Al-An'am [6]: 141 artinya :

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am [6]: 141)

Kementrian Agama Republik Indonesia mengemukakan bahwa kadar zakat dari bidang pertanian dan perkebunan ialah sebesar 5% apabila menggunakan perairan yang membutuhkan tenaga dan biaya. Sementara 10% dikenakan apabila pengairan tidak membutuhkan tenaga dan biaya. Sejalan dengan itu, Badan Amil zakat juga memperjelas bahwa Dalam hal hasil panen yang diperoleh *muzakki* melebihi *nishab*, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun, dimana masyarakat di daerah ini juga kebanyakan merupakan petani kelapa sawit. Adapun jumlah kepala keluarga di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun sebanyak 651 orang dan sebanyak 385 orang berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan luas lahan, produksi, dan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun.

Untuk melihat gambaran luas lahan, produksi, dan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Sarolangun tersebut, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Menurut Kabupaten Sarolangun Tahun 2020-2021

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha/Tahun)
2020	87.744	168.379	2.675
2021	53.572	99.750	1.861

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2023

Data dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pada tahun 2020, luas lahan kelapa sawit rakyat tercatat sebesar 87.744 hektar, namun pada tahun 2021 luas lahan turun signifikan menjadi 53.572 hektar. Seiring dengan penurunan luas lahan, produksi kelapa sawit juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020, produksi kelapa sawit mencapai **168.379 ton**, sementara pada tahun 2021 turun menjadi **99.750 ton**. Produktivitas, yang diukur dalam kg/ha/tahun, juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, produktivitas kelapa sawit mencapai 2.675 kg/ha/tahun, tetapi pada tahun 2021 turun menjadi 1.861 kg/ha/tahun. Artinya, secara keseluruhan, dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan signifikan dalam luas lahan, produksi, dan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun. Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar yang dihadapi oleh petani kelapa sawit di daerah ini, baik dari segi pengelolaan lahan, produktivitas per hektar, maupun faktor lingkungan atau kebijakan yang mungkin memengaruhi sektor perkebunan.

Untuk melihat kisaran pendapatan petani kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun, berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 1. Pendapatan dan Besaran Zakat Petani Kelapa Sawit Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun

No	Nama	Lahan (Ha)	Kisaran Pendapatan* (Rp)	Besaran Zakat yang Disalurkan Petani (Rp)
1	Syamsul	4	10.000.000	300.000
2	Aryanto	4	10.000.000	350.000
3	Maslikan	5	12.500.000	200.000
4	Jefri	4,5	11.250.000	250.000
5	Ali	5	12.500.000	400.000
6	Arsal	4	10.000.000	250.000
7	Daman	4	10.000.000	200.000
8	Nasir	4,5	11.250.000	400.000
9	Ansori	4	10.000.000	350.000
10	Samudin	4	10.000.000	200.000

*harga sawit Rp. 2.500/Kg pada bulan Agustus 2024

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel 1.2, menunjukkan informasi tentang luas lahan, kisaran pendapatan per bulan, serta besaran zakat disalurkan petani. Luas lahan petani berkisar antara 4 sampai 5 hektar. Pendapatan petani berada pada kisaran paling sedikit Rp. 10.000.000 – Rp. 12.500.000. Sedangkan zakat yang disalurkan petani berkisar antara Rp. 200.000 – Rp. 400.000. dengan besarnya zakat yang disalurkan petani tersebut, secara keseluruhan penyaluran zakat oleh petani kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun masih di bawah angka 5%.

Di dalam pelaksanaannya zakat petani kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun sudah ada sebagian petani sawit yang membayarkan zakat kelapa sawit. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah seorang petani sawit kepada Bapak Maslikan mengatakan bahwa rata-rata penghasilan yang diperoleh pada masa panen perbulannya sebesar Rp. 12.500.000. Luas perkebunan yang dimiliki adalah sebesar 5 Hektar dengan sistem pengairan alami, yakni mengandalkan air hujan dan sumur untuk mengairi tanaman kelapa sawit miliknya. Artinya, pada masa pengairan, tidak ada sistem irigasi khusus yang digunakan. Dengan besaran penghasilan dan sistem pengairan yang alami tersebut, Bapak Maslikan mengeluarkan zakatnya sebesar Rp. 200.000 perbulan, di mana jumlah tersebut masih jauh berada di bawah angka 10%. Hal ini menunjukkan terdapat petani yang tidak mengetahui *nishab* zakat pertanian yang harus dikeluarkan, sehingga petani mengeluarkan zakat masih

berdasarkan prinsip "seiklasnya". Berdasarkan ajaran Islam, kadar zakat pertanian adalah 5% dan 10% dari bagiannya tergantung pada pendapatan dan sistem pengairan yang digunakan.

Hasil observasi dengan Bapak Daman mengatakan bahwa ia tidak mengeluarkan zakat apabila pendapatan dari hasil perkebunan kelapa sawit jika menurutnya pendapatan yang diterima tidak terlalu besar dan jika pendapatan yang diterima sudah melebihi kebutuhan maka ia mengeluarkan zakat dengan cara mengira-ngira terkadang Rp. 200.000 atau maksimal; Rp. 400.000 dengan memberikan kepada kaum dhuafa yang membutuhkan. Beliau juga mengatakan bahwa terkadang sulit menghitung persisnya berapa yang harus dikeluarkan dan ada juga kekhawatiran tentang bagaimana zakat tersebut dikelola sehingga ia memutuskan membayar zakat secara langsung ke tetangga yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian petani kelapa sawit tidak memahami tentang zakat pertanian sehingga tidak melakukan kewajiban berzakat dan juga mereka menganggap bahwa pendapatan yang diterima kecil, dikarenakan sering sekali mengalami kondisi hasil panen sawit yang tidak maksimal.

Selain itu, diketahui bahwa sebagian besar petani hanya mengandalkan air hujan untuk lahan kelapa sawit petani atau tidak membuat irigasi untuk mengaliri air dalam jumlah yang banyak. Meskipun demikian, apabila hasil pertanian telah mencapai *nishab* untuk berzakat, maka petani wajib untuk berzakat. Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan setiap panen dan tidak harus menunggu sampai *haul* atau satu tahun dimiliki. Seperti yang dijelaskan pendapat Abbas bahwa kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah 10%, dimana tanaman dan buah-buahan itu disiram oleh air hujan atau aliran sungai, apabila pengairan menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat 5% saja.

2. KAJIAN PUSTAKA

Zakat

Zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). Menurut terminologi syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-sadaqah* dengan makna zakat, seperti dalam surah al-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103. Zakat merupakan ibadah ritual keagamaan dalam Islam yang

memiliki dimensi, baik kepada Allah dan hubungan dengan sesamanya serta salah satu dari rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang penting dalam Syariat Islam. Demikian pula Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan.

Syarat Wajib Zakat

Zakat dihukumi wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu: orang yang berzakat (muzakki), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (mustahiq). Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nishab, milik penuh dan mencapai *haul*.

Mustahik dan Pengelolaan Zakat

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau Mustahik adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir dan Miskin, Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.
- 2) *Riqab*, adalah *mukatab* yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan kemerdekaan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta.
- 3) *Gharim*, adalah orang yang punya hutang. Hutang yang dimaksud adalah berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 4) *Muallaf*, adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- 5) *Fisabilillah*, *Jumhur* ulama memberikan pengertian *Fisabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.
- 6) *Ibnu Sabil*, adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. *ibnu sabil* itu ada dua macam. Pertama, orang yang

mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri. Kedua, orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri. Kedua golongan itu berhak menerima zakat, walau ada yang bersedia meminjaminya uang, sedang di tanah airnya ada hartanya untuk pembayar nanti.

- 7) Amil, adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk pemimpin. Mereka ini juga bertugas membagikan zakat kepada yang membutuhkan. Amil zakat diberi bagian zakat senilai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, meski mereka kaya, karena amil zakat mencurahkan tenaga dan waktu untuk pekerjaan memungut dan membagikan zakat. Kecuali jika mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. Saat itu tidak diberi bagian dari zakat.

Zakat Pertanian

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT. Artinya :

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am [6]: 141)

Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan setiap panen dan tidak harus menunggu sampai haul atau satu tahun dimiliki. Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat hasil bumi adalah:

- a. Sepersepuluh atau 10%, manakala tanaman dan buah-buahan itu disiram oleh air hujan atau aliran sungai.
- b. Apabila pengairan menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat 5% saja.

Syarat dan Waktu Zakat Pertanian

Adapun syarat-syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan, antara lain:

- a. Disimpan, jika tidak bisa disimpan dan hanya dikonsumsi sehari-hari, tidak ada zakatnya karena makanan yang tidak dapat disimpan tidak memiliki nilai finansial karena tidak bisa dimanfaatkan dari sisi keuangan.
- b. Ditakar, dan Mencapai *nishab*, yaitu sebesar lima *wasaq*.
- c. Ditumbuhkan oleh usaha manusia di tanah miliknya. Untuk tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tidak ada zakatnya.

Pelaksanaan Zakat Pertanian

Pelaksanaan zakat pertanian dilakukan dengan melakukan tahapan, sebagaimana dikemukakan oleh Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

- a. Mengetahui jenis tanaman dan jenis irigasi

Pelaksanaan zakat pertanian harus dimulai dengan mengetahui jenis tanaman dan jenis irigasi lahan pertanian. Setiap jenis tanaman memiliki aturan perhitungan yang berbeda. Sedangkan lahan pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu irigasi alami atau irigasi buatan. Aturan perhitungan zakat berbeda untuk kedua jenis irigasi tersebut.

- b. Menghitung jumlah hasil panen

Hasil panen harus ditentukan jumlahnya dalam bentuk berat, (biasanya dalam satuan kilogram ataupun ton).

- c. Menghitung Nisab Zakat

Nisab adalah batas jumlah adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nisab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat. Di Indonesia, Kemenag RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian, yaitu:

Tabel 3. Model Perhitungan Nishab dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

No.	Jenis	Nishab	Kadar Zakat	Keterangan
1.	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat
2.	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

d. Menghitung zakat yang harus disalurkan

Adapun perhitungan zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan menurut BAZNAZ adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nishab* dan sempurna dimiliki.
- 2) *Nishab* zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 Kg gabah.
- 3) Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- 4) Dalam hal hasil panen yang diperoleh *muzakki* melebihi *nishab*, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya .
- 5) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen atau ketika memetik hasilnya dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- 6) Apabila pengairan memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa, seperti pembuatan waduk-waduk dan saluran-

saluran sekunder dan tersiernya, tidak mengurangi besar zakat (*nishab*), karena usaha itu termasuk ke dalam usaha perawatan tanah yang tidak bisa dikerjakan setiap tahun.

- 7) Apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10%.
 - 8) Apabila beban lebih banyak, yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh Karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang atau sebagainya (5%).
 - 9) Dalam hal ini tanah yang disewa zakat wajib atas pemilik tanah bila ia menanami tanahnya.
 - 10) Apabila seseorang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan tanpa imbalan apapun, maka zakatnya dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman.
 - 11) Apabila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanah kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara:
 - Dibebankan kepada pemilik dan penggarap (masing-masing) bila cukup se-*nishab* dengan hasil tanaman lain dengan ketentuan:
 - Bila bagian salah seorang cukup se-*nishab* sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki cukup se-*nishab*.
 - Bagi yang tidak cukup *nishab* tidak wajib zakat, karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup se-*nishab* yang oleh karena itu tidak termasuk orang kaya, karena zakat hanya wajib untuk orang kaya.
 - Dibebankan kepada keduanya (pemilik dan penggarap) karena keduanya dipandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasil sampai 5 *wasaq*, masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.
- e. Penyaluran zakat

Zakat yang telah dihitung harus diberikan kepada yang berhak, yakni 8 (delapan) asnaf zakat, yakni fakir, miskin, amil, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Zakat Pertanian pada Tanah Sewa

Zakat pertanian yang dilakukan pada tanah sewaan adalah sebagai berikut:

- a. Zakat wajib atas pemilik tanah bila menanam buah-buahan

Pemilik tanah ada yang menanamnya sendiri bila ia seorang petani, ini dalam pandangan agama sangat terpuji. Zakat hasilnya dalam adalah 10% atau 5% karena tanah dan tanamannya milik sendiri.

- b. Zakat dari tanah yang dipinjamkan atas peminjaman

Bila orang itu meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan apapun dan ini sangat terpuji dan dianjurkan dalam Islam. Maka zakat dalam hal ini dibebankan kepada orang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan apapun.

- c. Zakat ditanggung secara bersama-sama bagi pemilik dan rekan kongsi yang menggarap

Bila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanah kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, bila cukup *se-nishab* dengan hasil tanaman lain. Bila bagian salah seorang cukup *se-nishab*, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki cukup *se-nishab*, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup *se-nishab*.

- d. Zakat pemilik dan penyewa

Bila pemilik itu menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lainnya, menurut *jumhur* ulama *fiqih* bahwa zakat wajib atas yang menyewa, oleh karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buah-buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya tersebut.

Potensi Zakat Pertanian

Mengetahui potensi zakat diperlukan untuk kepentingan perencanaan ke depan serta strategi pengelolaan bagi lembaga zakat. Selain itu, dengan mengetahui potensi zakat dapat dijadikan sebagai landasan pengukuran kinerja zakat dan meletakkan secara proporsional peran zakat di ranah publik. Kesulitan dalam menghitung potensi zakat baik di level nasional maupun daerah disebabkan belum ada kesepakatan terkait pemetaan objek zakat, terutama zakat kontemporer.

Potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Menghitung mulai dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 jiwa, dan kurang lebih 85 % memeluk agama islam yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat (25 %) dari penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari petani kelapa sawit yang ada di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun, diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data penelitian ini berupa data pendapatan luas lahan dan pendapatan petani kelapa sawit. Data sekunder penelitian ini meliputi dokumen diperoleh dari pelaksanaan zakat hasil tani di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun untuk melihat potensi zakat berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan oleh petani.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat tanaman dan buah-buahan berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, perbedaannya dikarenakan produksi atau hasil yang diberikan dari bercocok tanam. Temuan penelitian mengenai pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun secara keseluruhan, praktik pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Suka Maju menunjukkan adanya keragaman dalam penerapan syarat sah, perhitungan, dan besaran zakat yang dikeluarkan. Petani secara umum mengikuti prinsip-prinsip zakat, meskipun masih terdapat perbedaan dalam detail penerapan dan perhitungan yang mereka lakukan.

a) Syarat Zakat

Pelaksanaan zakat oleh para petani di Desa Suka Maju didasarkan pada syarat-syarat yang diyakini sah menurut pengetahuan mereka, yaitu hasil panen yang mencapai nisab (batas minimum), kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta keikhlasan dalam menunaikannya. Sebagian besar petani memastikan bahwa hasil panen mereka mencukupi untuk zakat, dan zakat disalurkan kepada yang berhak, seperti fakir miskin atau lembaga zakat. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan waktu yang tepat untuk membayar zakat dan menghitung secara mandiri sesuai pemahaman masing-masing.

Pada dasarnya, zakat dihukumi wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu: orang yang berzakat (muzakki), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (mustahiq). Petani kelapa sawit yang hasil pertaniannya telah mencapai nisab wajib menunaikan zakatnya karena termasuk ke dalam zakat maal. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu. Harta tersebut bisa berupa uang, emas, perak, properti, hasil perdagangan, hasil pertanian, peternakan, dan investasi lainnya. Zakat Maal diwajibkan bagi individu Muslim yang memiliki harta mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (*haul*).

Dikutip dalam bukunya, Ismail menuliskan bahwa sah zakat maal terdiri atas niat, ijab qobul, dan doa. Sedangkan syarat wajib nya antara lain beragama islam, merdeka (bukan budak), hak milik sempurna, halal, berkembang, mencapai nisab / batas minimal zakat, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan *haul* (telah berlalu satu tahun *qomariyah*). Artinya, apabila para petani telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka petani wajib menunaikan zakatnya sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan.

b) Perhitungan Zakat

Perhitungan zakat kelapa sawit di kalangan petani bervariasi. Sebagian besar petani menggunakan standar 2,5% dari pendapatan, sementara beberapa petani lain menetapkan nominal tetap atau menghitung berdasarkan aturan nisab, yaitu 5% atau 10%, tergantung pada metode pengairan yang digunakan. Beberapa petani mengurangi biaya produksi sebelum menghitung zakat, sedangkan yang lain hanya mengikuti angka 2,5% sebagai acuan umum yang mereka ketahui. Hasil wawancara

juga menunjukkan bahwa faktor keikhlasan menjadi penentu dalam perhitungan zakat bagi beberapa petani.

Namun, data empiris menunjukkan adanya variasi dalam jumlah zakat yang dikeluarkan oleh petani. Meskipun pendapatan mereka berkisar antara Rp 10.000.000 hingga Rp 12.500.000, besaran zakat yang dibayarkan petani berbeda-beda, berkisar antara 1,6% hingga 3,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar petani menggunakan acuan 2,5%, realisasi pembayaran zakat sering kali tidak konsisten dengan angka tersebut, tergantung pada kondisi ekonomi pribadi dan pemahaman individu terkait perhitungan zakat.

Besaran zakat yang harus dikeluarkan pada hasil pertanian dan perkebunan pada dasarnya tergantung pada cara pengairannya. Zakat persepuluh atau 10% dikenakan bagi hasil pertanian atau perkebunan yang disirami tanpa biaya dan tenaga, seperti yang disirami menggunakan air hujan dan mata air. Sedangkan apabila pengairan disirami dengan biaya dan tenaga maka zakat yang dikenakan adalah sebesar setengah dari sepersepuluh atau 5%. Sementara itu, apabila disiram dengan air hujan dan sesekali menggunakan air dengan pembiayaan, maka zakatnya sebesar 7,5%. Sebagaimana hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW :

Artinya: Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh (HR. Bukhari)

c) Pengumpulan dan Penyaluran Zakat

Pengumpulan dan penyaluran zakat perkebunan di Desa Suka Maju dilakukan secara individu, tanpa melalui lembaga formal, karena para petani merasa lebih puas dan yakin zakat mereka langsung diterima oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Zakat umumnya disalurkan kepada tetangga, fakir miskin, janda, duda tua, yatim piatu, dan orang-orang terdekat yang dinilai pantas menerima bantuan. Selain itu, para petani lebih memilih cara ini karena dinilai lebih cepat, praktis, dan dapat memastikan bahwa zakat sampai kepada penerima yang tepat.

Temuan hasil penelitian tersebut sesuai dengan firman Allah yang termuat dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang membahas tentang siapa saja yang berhak atas zakat. Allah berfirman:

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk

(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah [9]:60).

Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Artinya, zakat dapat digunakan sebagai cara untuk mensyukuri nikmat Allah, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, surah At-Taubah di atas menggambarkan bahwa Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan menjadi perhatian dengan baik.

Potensi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dari temuan penelitian di Desa Suka Maju, diketahui bahwa hasil panen dari 10 (sepuluh) informan petani adalah sebanyak 43.000 Kg. Secara keseluruhan, pendapatan total yang didapatkan petani sebesar Rp. 107.000.000 dengan rata-rata pendapatan per petani sebesar Rp. 10.000.000 – 12.500.000 per bulan. Dari besaran pendapatan tersebut, diperoleh pendapatan bersih petani yang berkisar pada angka Rp. 6.000.000 hingga Rp. 8.500.000 per bulan nya dan apabila di akumulasikan, total pendapatan bersih petani sebesar Rp. 69.500.000. Seluruh petani menggunakan irigasi alami, yakni pengairan dengan air hujan sehingga kadar zakat yang dikenakan adalah 10%. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan zakat pada masing-masing petani, kisaran potensi zakat para informan adalah sebesar Rp. 600.000 – Rp. 850.000 atau jika ditotal adalah sebesar Rp. 6.950.000. Perhitungan potensi zakat ini juga dapat dihitung per tahunnya dengan menjumlahkan pendapatan bersih selama satu tahun. Potensi zakat sawit di Desa Suka Maju sangat besar, mengingat banyaknya petani yang berprofesi sebagai petani dengan luas perkebunan dan volume hasil yang dihasilkan oleh petani lokal yang cenderung besar. Jika seorang petani memiliki lahan yang luas, zakat yang dapat dikumpulkan dari hasil panennya bisa signifikan, tergantung pada jumlah total produksi dan metode pengairan yang digunakan.

Zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju dapat menjadi salah satu sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Zakat yang dikumpulkan bisa digunakan untuk membantu kelompok fakir miskin, memperbaiki infrastruktur desa, mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu, atau bahkan membiayai program-program pemberdayaan ekonomi. Potensi zakat yang optimal akan memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Suka Maju secara menyeluruh. Pentingnya menggali potensi zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit ini didasarkan pada adanya perintah dan dasar hukum mengenai kewajiban atas zakat tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun secara keseluruhan menunjukkan adanya keragaman dalam penerapan syarat sah, perhitungan, dan besaran zakat yang dikeluarkan. Petani secara umum mengikuti prinsip-prinsip zakat, meskipun masih terdapat perbedaan dalam detail penerapan dan perhitungan yang mereka lakukan. Perhitungan yang dilakukan petani umumnya didasarkan pada rasa keikhlasan dan berdasarkan perhitungan 2,5% dari pendapatan bersih. Namun pada pelaksanaannya, besaran zakat yang dikeluarkan tidak menunjukkan kesesuaian dengan perhitungan tersebut.
- b) Potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun berdasarkan perhitungan pada 43.000 Kg hasil panen di lahan seluas 43 Ha dengan sistem pengairan alami adalah sebesar Rp. 6.950.000/bulan. Potensi zakat sawit di Desa Suka Maju sangat besar, mengingat banyaknya petani yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit dengan luas perkebunan dan volume hasil yang dihasilkan oleh petani lokal yang cenderung besar pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan pengelolaannya*. CV. Anugrah Sentosa.
- Ainiah. (2020). Murā'ah muzakki pada zakat pertanian dalam pandangan Al-Qaradhawi. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 359-379.
- Anis, M. (2020). Zakat solusi pemberdayaan masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42-53.
- Astuti, & Arnanda, R. (2021). Analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 84-98.
- Badan Amil Zakat DKI Jakarta. (2023). *Zakat, infak, dan shadaqah*. Jakarta: BAZNAS BAZIS DKI Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Indikator pemetaan potensi zakat*. Cirebon: Puskas Baznas.
- Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). Zakat. <https://baznas.go.id/zakat>. (Accessed December 1, 2023).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik kelapa sawit Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Islami, M. (2021). *Analisis potensi zakat pertanian (padi) di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten* (Unpublished undergraduate thesis). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ismail, A. (2018). *Fikih zakat kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat.
- Kilian. (2020). Potensi dan implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 225-236.
- Kurniati, & Alimuddin. (2021). Potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(4), 251-258.
- Muhammad. (2023). Peranan zakat pertanian kontemporer pada ekonomi syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 156-164.
- Musa. (2020). *Pendayagunaan zakat produktif*. Lembaga Naskah Aceh.
- Mutmainnah. (2020). *Fikih zakat*. DIRAH.
- Safradji, S. (2018). Zakat konsumtif dan zakat produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59-66.
- Sakti. (2021). Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro. *Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang*.
- Santoso. (2016). *Manajemen pengelolaan zakat*. Ideas Publishing.

Setiawan, M. (2021). *Potensi zakat pertanian pada masyarakat Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).

Silviana, Y., Addiarrahman, & Anita, E. (2022). Analisis pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 1-9.

Zaenal, M. H. (2023). *Pengelolaan zakat menurut syariah dan perundang-undangan*.